




# PEDOMAN

## PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2026

**Fakultas Syariah**  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



**PEDOMAN  
PRAKTIK KERJA LAPANGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

**TAHUN 2026**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**





# KATA PENGANTAR

---

*Bismilahirrahmanirrahim*

Segala puji kami panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan Pedoman Praktik Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2026 yang dijadikan arahan dan pedoman serta informasi bagi pelaksanaan PKL sudah tersusun dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat meneladani etos kerja seorang muslim yang diajarkan oleh beliau.

Buku pedoman ini berisi serangkaian aturan dan tata cara pelaksanaan PKL Tahun 2026. Pedoman ini berlaku bagi peserta PKL, Dosen Pembimbing Lapangan, Pembimbing Lapangan, dan Panitia Pelaksana serta pejabat struktural yang terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian pedoman ini, terutama kepada Tim Penyusun Pedoman PKL yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan penyusunan dan pencetakan pedoman PKL ini. Semoga buku pedoman ini dapat berfungsi secara efektif sebagaimana mestinya.

Malang, 06 Juni 2026  
Dekan,

Umi Sumbulah

ii





# DAFTAR ISI

---

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Gambaran Umum .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Tujuan .....	3
D. Manfaat .....	4
<b>BAB II. TAHAPAN PELAKSANAAN PKL .....</b>	<b>6</b>
A. Pendaftaran Peserta .....	6
B. Penentuan Lokasi .....	6
C. Pembekalan .....	9
D. Pelaksanaan .....	10
E. Tata Tertib PKL .....	10
F. Tata cara PKL .....	12
G. Materi PKL .....	13
H. Monitoring dan Evaluasi .....	18
<b>BAB III. LAPORAN DAN UJIAN PKL .....</b>	<b>20</b>
A. Laporan PKL .....	20
B. Ujian PKL .....	25
<b>BAB IV. PENILAIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Indikator Penilaian .....	26
B. Konversi Nilai .....	28
C. Teknis Penilaian .....	29
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>30</b>




# Bab 1

## Pendahuluan

### A. Gambaran Umum

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu mata kuliah praktikum yang dilaksanakan secara terbimbing oleh Dosen Pembina dan lembaga profesi dengan memadukan antara teori dengan praktik. Pelaksanaan PKL merupakan wujud pemberlakuan kurikulum Fakultas Syariah yang berdasarkan pada Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan integrasi ilmu. Selain itu, kegiatan ini juga merespon keinginan lembaga-lembaga profesi yang menghendaki lulusan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mampu bersikap profesional, serta memiliki integritas yang baik. Kesuksesan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengantarkan lulusannya menjadi hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti, mediator, advokat, konsultan hukum, legislator administratur negara, serta profesi lain yang terkait, juga menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan ini.

Kegiatan PKL menjadi keharusan untuk ditempuh bagi setiap mahasiswa di lingkungan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang karena merupakan salah satu syarat kelulusan. Pelaksanaan PKL ini bertujuan untuk mempertajam pengetahuan teoritik yang diperoleh mahasiswa di bangku kuliah dalam konteks terapan. Dalam arti lain kegiatan PKL ini merupakan *link and match* dari pengetahuan yang diperoleh dengan penerapan dilapangan. Lebih dari itu, kegiatan PKL juga



dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidang *applied science*, *managerial skill*, dan adaptasi dalam lingkungan kerja di masa mendatang.

## **B. Dasar Hukum**


Pelaksanaan PKL Fakultas Syariah UIN Malulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024 merujuk kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:


1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2003 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Malang.
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

- 
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
  13. Surat Keputusan Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: Un.3/ PP.01.2/4030/2017 tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2017 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
  14. Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang No. B-959/F.Sy/KP.01.4/02/2024 Tentang Sosialisasi dan Pembekalan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Fakultas Syariah Tahun 2024.
  15. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

### **C. Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan PKL Fakultas Syariah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mempersiapkan peserta PKL sebagai praktisi hukum yang kompeten dan profesional di lembaga peradilan, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga negara non-kementerian dan lembaga pendidikan non-formal;
- 

- 
2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang penelitian bagi peserta PKL dalam melakukan identifikasi berbagai masalah dalam bidang hukum keluarga, hukum ekonomi syariah, hukum tata negara, Ilmu Al-Qur'an dan tafsir, dan Ilmu Hadist yang dapat ditemui di lembaga profesi maupun masyarakat sekitar;
  3. Mewujudkan kerjasama yang harmonis antara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Lembaga profesi di bidang tri dharma perguruan tinggi baik bagi Peserta PKL maupun alumni.


#### **D. Manfaat**

1. Bagi Lembaga profesi tempat pelaksanaan PKL:
  - a. Realisasi dan adanya misi sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial kelembagaan.
  - b. Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat, dan dinamis antara instansi dengan Lembaga Perguruan Tinggi.
  - c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Bagi Mahasiswa:
  - a. Melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
  - b. Mempersiapkan mahasiswa untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang akan ditempuh di masa mendatang.
  - c. Mengembangkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dan mencoba menemukan sesuatu yang baru yang



belum diperoleh dari pendidikan formal.

- d. Menyajikan hasil-hasil yang diperoleh selama observasi dalam bentuk laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
  - e. menggunakan hasil atau data-data yang diperoleh saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk dapat dikembangkan menjadi tugas akhir.
3. Bagi Program Studi di lingkungan Fakultas Syariah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi dan tuntutan pembangunan pada umumnya. Dengan demikian, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat mewujudkan konsep *link and match* dalam meningkatkan kualitas layanan pada *stakeholders*.



## *Bab 2*

# *Tahapan Pelaksanaan PKL*

PKL Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2026 diikuti oleh mahasiswa aktif Fakultas Syariah yang telah memenuhi syarat administratif sebagai berikut.

### **A. Pendaftaran Peserta**

Pendaftaran calon peserta PKL dibuka mulai 10-15 Februari 2026. Pengumuman pembagian kelompok pada 6 Maret 2026.

Adapun tata cara pendaftaran sebagai berikut:

1. Pendaftaran calon peserta PKL dilakukan secara daring melalui formulir google. Setiap calon peserta wajib mengisi biodata secara lengkap dan jelas sesuai dengan formulir google (*google form*) yang telah disediakan oleh panitia PKL melalui link di website fakultas.
2. Setiap calon peserta wajib mengisi persyaratan administratif secara lengkap.
3. Setiap calon peserta memilih satu lembaga profesi yang sudah ditentukan oleh panitia PKL.

### **B. Penentuan Lokasi**

Setiap calon peserta PKL diberikan kebebasan untuk memilih satu lembaga profesi untuk dijadikan lokasi PKL. Meskipun demikian, penentuan lokasi didasarkan pada prinsip prioritas dan pertimbangan etis dari panitia PKL. Setiap calon peserta diberikan pilihan sebagai berikut:






1. Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

No	Lembaga Profesi
1	Pengadilan Agama Jember
2	Pengadilan Agama Pasuruan
3	Pengadilan Agama Probolinggo
4	Pengadilan Agama Situbondo
5	Pengadilan Agama Magetan
6	Pengadilan Agama Kota Madiun
7	Pengadilan Agama Sidoarjo
8	Pengadilan Agama Pamekasan
9	Pengadilan Agama Lamongan
10	Pengadilan Agama Sampang
11	Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
12	Pengadilan Agama Gresik
13	Pengadilan Agama Mojokerto
14	Pengadilan Agama Lumajang
15	Pengadilan Agama Surabaya
16	Pengadilan Agama Banyuwangi
17	Pengadilan Agama Kota Malang
18	Pengadilan Agama Bangil
19	Pengadilan Agama Tuban
20	BIMAS - Kemenag RI - Jakarta

2. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

No	Lembaga Profesi
----	-----------------






1.	Pengadilan Agama Nganjuk
2.	Pengadilan Agama Kota Kediri
3.	Pengadilan Agama Tulungagung
4.	Pengadilan Agama Kab. Madiun
5.	Pengadilan agama Ngawi
6.	Pengadilan Ponorogo
7.	Pengadilan Negeri Bangil
8.	Pengadilan Negeri Banyuwangi
9.	Pengadilan Negeri Gresik
10.	Pengadilan Negeri Kabupaten Malang
11.	Pengadilan Negeri Lamongan
12.	Pengadilan Negeri Mojokerto
13.	Pengadilan Negeri Nganjuk
14.	Pengadilan Negeri Pasuruan
15.	Pengadilan Negeri Sidoarjo
16.	Pengadilan Negeri Situbondo

### 3. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

No	Lembaga profesi
1	PTUN Surabaya
2	Pengadilan Militer
3	Pengadilan Negeri Magetan
4	Pengadilan Negeri Blitar
5	Pengadilan Negeri Lumajang
6	Pengadilan negeri Jember
7	Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo
8	Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun
9	Pengadilan Negeri Kota Probolinggo



10	Pengadilan Negeri Kota Kediri
11	Mahkamah Konstitusi RI

#### 4. Program Studi Ilmu Alqur'an dan Tafsir


No	Lembaga profesi
1	LPMQ Jakarta
2	MAN 2 Kota Malang
3	PP. Al-Hidayah 2
4	PP. Qomaruddin Gresik
5	PP. Riyadlul Qur'an Al-Azhar Malang
6	PP. As-sa'idiyyah Kepanjen Malang
7	PP. at-Tijaniyyah, Malang
8	PP. Salafiyah Al-Cholilyah, Pasuruan
9	PP. Bayt al-Hikmah Kota Pasuruan
10	PP. Miftahul Huda, Turen, Malang
11	PP. Ihyaul Qur'an Malang
12	PP. Manbaushsholihin, Gresik
13	PP. As-Salam, Pasuruan

#### 5. Program Studi Ilmu hadist

No	Lembaga profesi
1	Yayasan Yassir kota Bekasi

#### C. Pembekalan

Sebelum pelaksanaan PKL di lembaga profesi, peserta wajib mengikuti pembekalan yang dilakukan pada 25 Juni 2026. Pelaksanaan pembekalan dilakukan secara online (dalam jaringan). Kegiatan ini bertujuan memperluas wawasan



keilmuan peserta dengan memberikan penguatan secara teoritis dan teknis sesuai dengan lembaga profesi masing-masing.

Peserta PKL juga diberikan wawasan tentang tata cara berpenampilan, berbicara, dan berperilaku selama melaksanakan PKL untuk mengurangi kemungkinan adanya teguran dan komplain dari lembaga profesi. Peserta PKL juga diberikan penguatan karakter positif berupa kegigihan, komitmen, dan etos kerja yang baik untuk mendukung kesuksesan kegiatan PKL di lembaga profesi. Selain itu, peserta PKL diberikan penguatan wawasan bidang metodologi penelitian.


#### **D. Pelaksanaan**


Pelaksanaan PKL merupakan inti dari rangkaian kegiatan PKL. Peserta PKL diharapkan mampu cepat beradaptasi, berinisiatif, berkreasi dan berinovasi atas penguasaan ilmu teoritik yang telah diperoleh di kampus untuk diaplikasikan di lembaga profesi.

Pelaksanaan PKL tahun 2026 ini dilakukan selama 1 bulan (20 hari kerja). Adapun Penyerahan Mahasiswa PKL akan dilaksanakan pada 1—31 Juli 2026 yang dilakukan oleh dosen pendamping lapangan atau unsur pimpinan Fakultas Syariah.

#### **E. Tata Tertib Selama PKL**

##### **1. Kehadiran dan Waktu Kerja**

- a. Mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati dengan pihak perusahaan/instansi.
  - b. Ketidakhadiran harus disertai dengan izin yang sah dan
- 



pemberitahuan kepada pembimbing PKL minimal 1 hari sebelumnya.

- c. Mahasiswa diharapkan untuk mengikuti jam kerja yang berlaku di tempat PKL dan tidak meninggalkan lokasi tanpa izin.

## **2. Disiplin dan Tanggung Jawab**

- a. Mahasiswa wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh pembimbing dengan sebaik-baiknya.
- b. Menghormati atasan, rekan kerja, serta pembimbing dengan sikap sopan dan profesional.
- c. Tidak diperbolehkan membawa teman atau anggota keluarga ke tempat PKL tanpa izin terlebih dahulu.

## **3. Kegiatan Belajar dan Laporan**

- a. Mahasiswa harus mengikuti setiap kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh perusahaan/instansi yang bersangkutan.
- b. Setiap mahasiswa wajib membuat laporan kegiatan PKL secara berkala dan menyerahkan laporan akhir sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pembimbing.
- c. Laporan harus mencerminkan hasil dan pengalaman yang didapatkan selama PKL.

## **4. Keamanan dan Kesehatan**

- a. Mahasiswa diharapkan untuk selalu menjaga kesehatan dan keselamatan diri selama menjalani PKL.
- b. Semua mahasiswa diwajibkan untuk mematuhi prosedur keselamatan kerja yang berlaku di tempat



PKL.

- c. Jika mengalami kondisi darurat atau kecelakaan, mahasiswa harus segera melapor kepada pihak yang berwenang.

## **5. Etika Kerja**


- a. Mahasiswa wajib menjaga etika kerja yang baik, menjaga integritas, serta kerahasiaan informasi yang diperoleh selama PKL.
- b. Dilarang keras melakukan tindakan yang merugikan perusahaan atau instansi tempat PKL.
- c. Mahasiswa diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan dan memiliki inisiatif dalam menyelesaikan tugas.
- d.


## **F. Tata Cara Berpakaian Selama PKL**

### **1. Pakaian Formal**

- a. Mahasiswa diharapkan memakai pakaian formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tempat PKL dan menggunakan Jas almamater UIN Malang. Pakaian harus rapi, bersih, dan tidak berlebihan.
- b. Untuk pria: kemeja lengan panjang, celana panjang formal (bukan jeans), sepatu formal, serta dasi jika diperlukan.
- c. Untuk wanita: blus atau kemeja lengan panjang, rok atau celana panjang formal (bukan jeans), sepatu tertutup, serta tidak diperbolehkan mengenakan pakaian yang terlalu pendek, ketat, dan terbuka.

### **2. Pakaian Khusus (Jika Diperlukan)**

- a. Jika tugas mahasiswa di lapangan atau di area yang
- 



memerlukan pakaian khusus (misalnya laboratorium, pabrik, atau area konstruksi), maka mahasiswa harus mengenakan pakaian pelindung sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti jas lab, sepatu safety, dan helm.

- b. Setiap mahasiswa wajib mematuhi peraturan terkait pakaian pelindung yang diberlakukan oleh perusahaan/instansi tempat PKL.

### 3. Aksesoris

- a. Dilarang menggunakan aksesoris yang berlebihan seperti perhiasan mencolok yang dapat mengganggu atau menimbulkan kesan tidak profesional.
- b. Mahasiswa diharapkan untuk tidak memakai make up berlebihan dan tidak menggunakan parfum dengan aroma yang terlalu kuat selama bekerja.


### 4. Kebersihan Diri

- a. Mahasiswa diharapkan menjaga kebersihan diri dengan mandi dan merawat penampilan agar selalu terlihat profesional.
- b. Tidak diperbolehkan menggunakan pakaian yang kotor atau bau.

## G. Materi dan Kegiatan PKL

### 1. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama

Minggu 1
<p><b>Pengenalan Lingkungan dan Struktur Organisasi Peradilan</b></p> <p><b>Tujuan:</b> Memberikan pemahaman awal mengenai sistem kerja dan struktur lembaga peradilan.</p> <p><b>Meteri :</b></p>

- 
1. Sejarah dan fungsi Pengadilan (PA atau PN)
  2. Struktur organisasi dan pembagian tugas
  3. Tugas pokok dan fungsi Hakim, Panitera, Jurusita, dan staf
  4. Alur penerimaan dan pendaftaran perkara
  5. Sistem administrasi perkara dan e-court
  6. Observasi ruang sidang dan ruang administrasi

**Kegiatan:**

1. Briefing dengan Pembimbing PKL
2. Tour kantor & pengenalan unit kerja
3. Mengamati alur masuk perkara dari pendaftaran hingga penjadwalan sidang

## Minggu 2

### Proses Administrasi Perkara dan Sistem Digital Peradilan

**Tujuan:**

Mempelajari sistem dan mekanisme administrasi perkara baik secara manual maupun digital.


**Materi:**

1. Proses pendaftaran gugatan/permohonan
2. Sistem e-Court & e-Litigation
3. Penomoran perkara dan register manual
4. Tata kelola arsip perkara
5. Sistem informasi peradilan (SIPP, CTS, AC), SIMPEG

**Kegiatan:**

Simulasi pendaftaran perkara di meja PTSP

Praktik input data ke dalam SIPP (di bawah pengawasan)

1. Mengarsipkan dokumen perkara fisik
  2. Diskusi tentang efektivitas sistem digital peradilan
- 



**Kegiatan:**

1. Simulasi pendaftaran perkara di meja PTSP
2. Praktik input data ke dalam SIPP (di bawah pengawasan)
3. Mengarsipkan dokumen perkara fisik
4. Diskusi tentang efektivitas sistem digital peradilan

**Minggu 3**

**Pengamatan Persidangan dan Pembuatan Berita**

**Acara Tujuan:**

Mengamati proses peradilan secara langsung dan memahami tata cara pembuatan dokumen persidangan.

**Materi:**

1. Tata tertib ruang sidang
2. Prosedur persidangan perdata dan pidana (untuk PN)
3. Prosedur persidangan perkara cerai, waris, harta bersama dan ekonomi syariah (untuk PA)
4. Teknik pembuatan Berita Acara Sidang (BAS)
5. Etika profesi hakim, advokat, dan aparaturnya pengadilan

**Kegiatan:**

1. Mengikuti sidang sebagai observer
2. Membuat ringkasan jalannya persidangan
3. Latihan menulis Berita Acara Sidang (berdasarkan pengamatan)
4. Evaluasi dan koreksi laporan sidang bersama panitera

## Minggu 4

### Praktik Penyusunan Dokumen dan Evaluasi PKL

#### Tujuan:

Menguji kemampuan peserta PKL dalam menyusun dokumen peradilan dan menyampaikan laporan kegiatan.

#### Materi:

1. Pembuatan resume perkara (ringkasan perkara)
2. Penyusunan surat kuasa dan gugatan sederhana
3. Penyusunan laporan akhir PKL
4. Refleksi etika dan profesionalisme lembaga peradilan

#### Kegiatan:

1. Simulasi menyusun dokumen litigasi
2. Presentasi laporan mingguan dan laporan akhir
3. Diskusi reflektif tentang pembelajaran di PAVPN
4. Penilaian akhir oleh pembimbing lapangan


## 2. Pondok Pesantren

### Minggu 1

1. Berdiskusi dengan pengasuh dan pengurus tentang kegiatan yang ada di pesantren.
2. Mempersiapkan acara penyerahan mahasiswa PKL antara Pengasuh Pesantren, Pengurus Pesantren, DPL, Peserta PKL, dan santri.
3. Mengikuti kegiatan pengajian kitab dengan pengasuh

### Minggu 2

1. Memberikan pelatihan dalam kegiatan ekstrakurikuler santri (opsional)

- 
2. Asistensi mengajar di kelas formal pagi
  3. Membantu menyemak bacaan al-Qur'an santri, Tahsin maupun Tahfidz
  4. Asistensi mengajar diniyyah malam
  5. Menulis laporan penelitian
  6. Menulis laporan pengabdian

### **Minggu 3**

1. Mengisi kegiatan ekstrakurikuler santri
2. Menyelesaikan laporan penelitian
3. Menyelesaikan laporan pengabdian

### **Miinggu 4**


Mempersiapkan penarikan PKL dengan Pengasuh, pengurus dan santri.


## **3. LPMQ**

### **Minggu 1**

1. Pembukaan dan pengenalan lingkungan
2. Manuskrip
3. Rasm dalam mushaf al-Qur'an
4. Ilmu Qiraat tujuh

### **Minggu 2**

1. Filologi Manuskrip Islam Nusantara
  2. Quran Braille I
  3. Ilmu Waqof Ibtida
- 

- 
4. Metode Penerjemahan al-Qur'an di Indonesia
  5. Pentashihan dan praktik pentashihan

### Minggu 3


1. Pengantar Mushaf Al-Qur'an Isyarat
2. Al-Qur'an Isyarat
3. Khazanah Mushaf Al-Qur'an Nusantara
4. Ilmu tanda baca al-Qur'an
5. Tata Pamer dan Koleksi BQMI

### Minggu 4

1. Quran Braille II
2. Tafsir-Tafsir versi negara
3. Mengenal Terjemah al-Qur'an versi Negara
4. Kajian dan Pengembangan Museum Al-Qur'an
5. Pengembang Tafsir Al-Qur'an
6. Penulisan KTI bidang IAT
7. Pembuatan Laporan PKL
8. Penutupan PKL

## H. Monitoring dan Evaluasi


Monitoring PKL merupakan kegiatan berkala yang dilakukan oleh dosen pendamping lapangan untuk memantau perkembangan pelaksanaan PKL. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi berbagai agenda PKL yang telah atau belum terlaksana, masalah-masalah yang muncul serta memberikan solusi agar PKL dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PKL 2026 dilakukan secara daring atau sesuai kesepakatan DPL dan mahasiswa saat PKL berlangsung.



Pada saat melakukan monitoring, unsur pimpinan juga meminta testimoni, evaluasi maupun rekomendasi terhadap pelaksanaan PKL dari lembaga profesi sebagai evaluasi pelaksanaan PKL pada tahun-tahun yang akan datang.

### **I. Penutupan Mahasiswa PKL**

Sebagai tahap akhir pelaksanaan PKL, akan dilaksanakan penutupan yaitu kegiatan mengahiri giat PKL yang akan dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri dengan mengikuti SOP dari lokasi tempat pelaksanaan PKL. Penutupan PKL dijadwalkan pada 31 Juli 2026.



## *Bab 3*

# *Laporan dan Ujian PKL*

### **A. LAPORAN PKL**

Ada 3 jenis laporan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang harus disusun. Adapun rincian dan ketentuan laporan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Laporan Praktik Pengabdian Kelembagaan PKL**


Setiap kelompok PKL wajib menyusun 1 (satu) laporan praktik di institusi mitra. Laporan ini disusun berdasarkan aktivitas harian yang dilaksanakan peserta PKL. Laporan PKL diketik dikertas A4 menggunakan *font* Times New Roman ukuran 12 pt dengan spasi 2 pt, dengan margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, dan bawah 3 cm.

Penyusunan laporan sesuai dengan pedoman PKL Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Tahun 2026. Penyusunan laporan harus terhindar dari unsur plagiasi. Laporan dijilid hadr *cover* dengan warna biru muda. Secara umum laporan Praktik PKL dibagi ke dalam dua bagian, yaitu bagian awal yang terdiri atas *cover* luar, *cover* dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi. Sedangkan bagian isi terdiri dari lima bab sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN** (Minimal 5 halaman)

Pada bagian ini berisi latar belakang yang menjelaskan kegelisahan akademik peserta PKL sehingga harus melaksanakan praktikum di institusi mitra yang dituju serta





menjelaskan keunikan dari lokasi PKL masing-masing. Pada bagian ini juga dicantumkan tujuan, waktu, dan tempat pelaksanaan PKL. Tujuan pelaksanaan PKL dapat mengacu pada pedoman PKL Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Tahun 2026.

## **BAB II PROFIL INSTITUSI MITRA DAN PROGRAM KERJA**

(Minimal 7 halaman)

Bagian ini membicarakan tentang profil kelembagaan yang terdiri dari sejarah singkat perkembangan institusi mitra, alamat kantor, visi dan misi organisasi, nilai-nilai kelembagaan, kewenangan, struktur organisasi, jumlah personel (hakim, panitera, juru sita, karyawan administrasi), fasilitas penunjang, dan statistik perkara yang diterima dan diputus, serta statistik jenis perkara 5 tahun terakhir atau perihal profil lembaga selain Lembaga Peradilan.

## **BAB III PELAKSANAAN PROGRAM KERJA**

(Minimal 20 halaman)

Bagian ini memuat laporan pelaksanaan PKL di institusi mitra yang terdiri dari program kerja PKL masing-masing kelompok dan pelaksanaan program kerja tersebut. Penyusunan rencana program kerja disusun dalam bentuk tabel. Adapun format tabel sebagai berikut:

**Tabel Rencana Program Kerja PKL**

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	PJ
1			
2			
dst			



Sedangkan pelaksanaan program kerja disusun secara deskriptif.

**Contoh :**


Hari, 1 Juli 2026


Aktivitas PKL diawali dengan melakukan doa bersama dan dilanjutkan dengan koordinasi dengan seluruh anggota PKL terkait tugas masing-masing anggota. Pelaksanaan PKL hari ini, dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama bertugas di Meja I, kelompok kedua bertugas di Meja II dan kelompok ketiga bertugas mengikuti sidang. Kegiatan kelompok I berjalan sesuai dengan rencana program kerja, yaitu membantu petugas Meja I memeriksa berkas pendaftaran perkara, dst.

**BAB IV EVALUASI PROGRAM KERJA** (Minimal 5 halaman)

Berisi berbagai kendala atau problem yang dihadapi oleh peserta selama pelaksanaan PKL, baik persoalan materi maupun administrasi. Peserta dapat mengurai berbagai problem yang berhasil diamati seperti kualitas pelayanan terhadap para pihak yang berperkara, keterbukaan informasi publik, transparansi anggaran, sistem informasi, problem administrasi, kepegawaian, termasuk problem yang dihadapi peserta PKL dalam berinteraksi dengan petugas di institusi mitra.

Dalam bab ini, dapat difokuskan pada satu pembahasan yang menjadi temuan dilokasi PKL untuk kemudian dijadikan bahan evaluasi sehingga outputnya dapat memberikan masukan kepada lembaga agar lembaga tersebut menjadi lebih baik lagi dengan menggunakan metode pelaksanaan kerangka pemecahan masalah yang straregis





## **BAB V PENUTUP** (Minimal 2 halaman)

Bagian ini berisi kesimpulan terhadap pelaksanaan pengabdian Kelembagaan PKL dan rekomendasi kepada peserta PKL, Fakultas Syariah dan institusi mitra agar pelaksanaan PKL agar pada tahun berikutnya menjadi lebih baik.

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Berkas yang harus dilampirkan adalah dokumen-dokumen penting sebagai tambahan informasi yang keberadaannya tidak memungkinkan dimasukkan dalam bab laporan penelitian, seperti absensi kehadiran peserta PKL dan foto kegiatan praktik peradilan.

## **2. Laporan Penelitian**

Selain laporan praktik di institusi mitra, setiap kelompok PKL wajib menyusun laporan penelitian dalam bentuk artikel jurnal. Satu laporan penelitian maksimal untuk 6 orang selain DPL dan PL. Kelompok yang terdiri dari 7 sampai 10 orang mahasiswa, maka menyusun 2 laporan penelitian yang berbeda. Laporan penelitian disusun dalam format artikel jurnal yang diketuai oleh Dosen Pendamping Lapangan (DPL). Selain itu, juga wajib memasukkan nama Pendamping Lapangan yang ada di lokasi PKL menjadi penulis dalam artikel. Format artikel jurnal menyesuaikan template artikel sesuai dengan jurnal mahasiswa masing-masing Prodi di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Template tersebut dapat di unduh pada link berikut:

a. Sakina: Journal of Family Studies:

<https://docs.google.com/document/d/1HAIj2NAbVlzSZ82>



[EyUkzqc7a3qVY2\\_LC/edit](https://drive.google.com/file/d/1dovB2y359Sf6tO8q_ZB67H1PCIO95pP/view)

- b. Journal of Islamic Business Law:  
[https://drive.google.com/file/d/1dovB2y359Sf6tO8q\\_ZB67H1PCIO95pP/view](https://drive.google.com/file/d/1dovB2y359Sf6tO8q_ZB67H1PCIO95pP/view)
- c. Al-Balad: Journal of Constitutional Law:  
[https://drive.google.com/file/d/1ou0GwexXv7e3K1H409TILwE\\_e\\_ryauAo10/view](https://drive.google.com/file/d/1ou0GwexXv7e3K1H409TILwE_e_ryauAo10/view)
- d. Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies  
[https://docs.google.com/document/d/1IV6Wprl0auPbKsliccaOnY2y-lyV\\_qZJ/edit](https://docs.google.com/document/d/1IV6Wprl0auPbKsliccaOnY2y-lyV_qZJ/edit)

### 3. Video Pendek

Selain laporan praktik dan laporan penelitian, mahasiswa dalam dalam satu kelompok juga membuat satu video pendek interaktif durasi 5 menit terkait pelaksanaan kegiatan selama PKL di institusi mitra. Video terbaik akan ditampilkan nantinya di Media Sosial Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

### B. Ujian PKL

Laporan praktik di institusi diujikan pada 20 Agustus 2026. Setiap anggota kelompok akan diuji terkait praktik di lembaga profesi dan analisis paparan problematika yang telah dilaksanakan. Setiap anggota kelompok akan diberikan nilai sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian PKL secara keseluruhan. Jadwal dan tempat pelaksanaan ujian akan diumumkan lebih lanjut di laman Fakultas Syariah (<http://syariah.uin-malang.ac.id/>).



## *Bab 4* *Penilaian*

### **A. Landasan Konseptual Penilaian PKL**

Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diarahkan untuk mengukur capaian kompetensi mahasiswa secara holistik. Diantaranya mencakup dimensi pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik), dan sikap (afektif). Penilaian tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, melainkan juga pada proses pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) di lingkungan lembaga mitra terkait seperti Pengadilan Agama, KUA, Pengadilan Negeri, DPRD, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman, lembaga zakat, Ponpes maupun institusi lainnya. Pendekatan penilaian menggunakan prinsip sebagai berikut:

1. Objektivitas (berbasis indikator terukur)
2. Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan secara akademik)
3. Transparansi (diketahui oleh mahasiswa dan pembimbing)
4. Keterpaduan (sinkron antara kampus dan mitra PKL)

### **B. Indikator Penilaian**

Indikator penilaian disusun untuk memastikan bahwa setiap aspek kompetensi mahasiswa dapat diukur secara jelas dan terstandar. Indikator penilaian terhadap peserta PKL antara lain:





**1. Indikator Aspek Kognitif (Pengetahuan Hukum dan Syariah)**

- a. Pemahaman terhadap regulasi
- b. Kemampuan analisis kasus hukum di lokasi PKL
- c. Kemampuan mengaitkan teori dengan praktik

**2. Indikator Aspek Psikomotorik (Keterampilan Praktis)**

- a. Kemampuan menyusun dokumen hukum (akta, putusan, administrasi perkara)
- b. Keterampilan observasi dan wawancara
- c. Kemampuan penggunaan sistem administrasi (misalnya aplikasi peradilan)
- d. Keterampilan merumuskan dan memecahkan masalah dalam wujud program kerja secara konsisten
- e. Terampil dan mampu bekerjasama dengan Tim, baik dengan Dosen Pembimbing Lapangan dan dosen pamong dalam pelaksanaan PKL;

**3. Indikator Aspek Afektif (Sikap dan Etika Profesi)**

- a. Disiplin, bertanggung jawab, menjaga kebersihan dan protokol kesehatan serta berperilaku baik selama melaksanakan tugas di lokasi PKL;
- b. Kehadiran dalam kegiatan pembekalan peserta PKL 2026
- c. Keaktifan Peserta PKL dalam berkomunikasi dan mengikuti rangkaian program PKL dari awal hingga akhir;
- d. Etika komunikasi di lembaga hukum
- e. Integritas dan kepatuhan terhadap norma syariah dan hukum positif

**4. Indikatro Aspek Output PKL**

- Kualitas laporan PKL (struktur, analisis, kebaruan)

- Kemampuan menyusun laporan dan persentasi PKL yang dipertahankan dihadapan majelis penguji.
- Relevansi temuan lapangan dengan isu hukum aktual

### C. Konversi Penilaian PKL


Kriteria penilaian dirancang dalam bentuk skala yang terukur untuk menjamin konsistensi evaluasi. Kriteria penilaian kelulusan PKL didasarkan pada ketentuan skala nilai seperti tabel dibawah ini:

No.	Skala	Nilai Huruf	Angka Konversi	Keterangan	Deskripsi Kinerja
1	85-100	A	4.00	Cumlaude (Lulus)	Menguasai teori dan praktik secara komprehensif, analisis tajam, sikap profesional tinggi
2	75-84	B+	3.50	Sangat Baik (Lulus)	Memahami dengan baik, terdapat kekurangan minor dalam analisis/praktik
3	70-74	B	3.00	Baik (Lulus)	Pemahaman dasar terpenuhi, namun kurang

					dalam penerapan
4	65-69	C+	2.50	Cukup Baik (Lulus)	Banyak kekurangan minor dalam pemahaman dan praktik
5	60-64	C	2.00	Cukup (Lulus)	Banyak kekurangan standar minimum secara mayor terhadap pemahaman dan praktik
6	0-59	D	1.00	Kurang (Tidak Lulus)	Tidak memenuhi standar kompetensi

#### D. Teknis Penilaian

Sistem teknis penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Fakultas Syariah Tahun 2026 dirancang sebagai instrumen evaluasi yang komprehensif, terukur, dan adaptif terhadap dinamika praktik kelembagaan hukum. Seluruh mekanisme penilaian menekankan keseimbangan antara capaian akademik, keterampilan praktis, serta integritas moral mahasiswa sebagai calon Sarjana yang profesional dibidangnya. Penilaian tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan belajar, tetapi juga




sebagai sarana pembinaan karakter, penguatan etika profesi, dan internalisasi nilai-nilai hukum positif dan hukum Islam dalam praktik nyata.


Pelaksanaan penilaian yang melibatkan pembimbing lapangan dan dosen pembimbing diharapkan mampu menghadirkan evaluasi yang objektif dan akuntabel. Setiap indikator yang digunakan telah disusun secara operasional agar mudah diterapkan, sekaligus memberikan ruang refleksi bagi mahasiswa untuk terus meningkatkan kualitas diri selama proses PKL berlangsung. Teknis penilaian disusun untuk memastikan proses evaluasi berjalan sistematis dan terintegrasi antara pihak kampus dan mitra, nilai akhir PKL merupakan hasil akumulasi antara lain yaitu:

No	Komponen Penilaian	Bobot (%)
1	Nilai Pembimbing Lapangan	35 %
2	Nilai Dosen Pembimbing Lapangan	25 %
3	Laporan PKL	20 %
4	Persentasi/Ujian PKL	20 %
<b>Total</b>		<b>100%</b>

Adapun matrik masing-masing komponen penilaian berdasarkan ketentuan berikut ini:

Aspek	Indikator Utama	Metode Penilaian	Penilai	Output
Kognitif	Analisis hukum	Laporan & ujian	Dosen	Nilai





<b>Psikomotorik</b>	Keterampilan praktik	Observasi	Pembimbing lapangan	Nilai
<b>Afektif</b>	Etika dan disiplin	Observasi	Pembimbing lapangan	Nilai
<b>Output</b>	Laporan & presentasi	Seminar	Dosen & penguji	Nilai

Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak, baik mahasiswa, pembimbing lapangan, maupun dosen pembimbing, dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal. Sinergi tersebut akan menghasilkan proses pembelajaran berbasis pengalaman yang tidak hanya bersifat administratif, melainkan transformatif. Dengan demikian, teknis penilaian PKL ini diharapkan mampu mendukung terciptanya lulusan Fakultas Syariah yang memiliki kompetensi keilmuan yang kuat, keterampilan praktis yang mumpuni, serta integritas moral yang tinggi, sehingga siap berkontribusi dalam pengembangan hukum dan kelembagaan syariah di tengah masyarakat.

## Lampiran 1 : Time Schedule PKL

No	Waktu	Nama Kegiatan	Keterangan
1	1- 31 Juli 2026	Pelaksanaan PKL 2026	Panitia
2	10 - 15 Februari 2026	Pendaftaran PKL secara online	Mahasiswa
3	19 Februari - 4 Maret 2026	Pengolahan data	Sekretariatan
4	5 Maret -10 Mei 2026	Perizinan PKL	Panitia
5	5 Maret 2026	Pengumuman Final Kelompok PKL	Sekretariatan
6	30 Maret 2026	Koordinasi Perizinan Bersama Koordinator Kelompok PKL Mahasiswa	Panitia
7	23 Juni 2026	Pembekalan PKL DPL	Panitia
8	25 Juni 2026	Pembekalan PKL Mahasiswa	Panitia
9	1 Juli 2026	Penyerahan Mahasiswa PKL	DPL/Pimpinan
10	31 Juli 2026	Penarikan Peserta PKL	DPL/Pimpinan
11	13 Agustus 2026	Batas Akhir Pengumpulan Laporan PKL	Panitia
12	20 Agustus 2026	Pelaksanaan Ujian PKL	Panitia
13	27 Agustus 2026	Pengumpulan Revisi Laporan	Panitia



## Lampiran 2 : Format Penulisan Laporan Penelitian

Halaman Cover

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

1. Latar belakang
2. Rumusan masalah
3. Tujuan kegiatan
4. Manfaat ke giatan

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab III Metode Pemecaaahan Masalah

Bab IV Pembahasan dan Analisis

1. Pembahasan Rumusan Masalah 1
2. Pembahasan Rumusan Masalah 1

Bab V Kesimpulan dan saran

Daftar pustaka

Lampiran



### Lampiran 3 : Format Penulisan Laporan

Teknis penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan Fakultas Syariah tahun 2021 ditulis dalam format sebagai berikut.

- 1) Laporan PKL diketik di kertas A4
- 2) Huruf menggunakan *Tims New Roman* ukuran 12 pt.
- 3) Spasi 1,5.
- 4) Maksimal jumlah halaman 25.
- 5) Margin kiri 4, atas 4, kanan 3, bawah 3.

Lampiran 4 : Sampul Laporan Praktik Kerja Lapangan

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI  
[NAMA INSTITUSI TEMPAT PKL]\***

**DISUSUN OLEH:**

**Nama Kelompok  
NIM**



**DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN:  
(Nama Terang & NIP)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA  
MALIK IBRAHIM MALANG  
2026**



## Lampiran 5 : Contoh Persetujuan Pembimbing Laporan PKL

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah membaca, mencermati, serta mengoreksi kembali berbagai data yang ada dalam Laporan PKL Tahun 2026 yang dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi.....Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Maka laporan ini dinyatakan telah dianggap memenuhi syarat untuk diajukan ke majelis penguji laporan PKL.

Malang, .....2026  
Dosen Pembimbing  
Lapangan

Nama Terang dan Gelar  
NIP



Lampiran 6 : Contoh Pengesahan Laporan PKL Revisi

**PENGESAHAN LAPORAN  
PRAKTIK KERJA LAPANGAN**


Dewan penguji Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Tahun 2026 Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyatakan bahwa (nama mahasiswa), dinyatakan telah memenuhi kriteria praktik sesuai yang diamanatkan buku Pedoman Praktik Kerja Lapangan. Dengan demikian peserta PKL sebagaimana dimaksud dinyatakan LULUS.

Penguji PKL

Malang,.....2026  
an. Dekan  
Ketua Program Studi....

Nama Terang dan Gelar  
NIP.

Nama Terang dan Gelar  
NIP.



Fakultas Syariah  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Jl. Gajayana No. 50 Dinoyo Malang

